

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan guna menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara secara efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, telah disusun standar pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
  2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara.

Pasal 3

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4...

- 3 -

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2008

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi dan Humas,



Djadjuk Natsir